



PUTUSAN
Nomor 56/ PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Candra Bin Nasarudin;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/30 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bumi Rejo, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/lkut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkrang, sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 2/Pid.B/2021PN Gdt., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 April 2021 Nomor 56/Pid/2021/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan maksud untuk membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban DWI ANA (Alm) yang masih berusia 16 tahun (Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1809LU041220150021 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa S.Sos., M.M, selaku kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) yang merupakan pacar dari saksi WAHID LATIF YUANDRA dimana korban DWI ANA (Alm) sedang mengandung dan meminta pertanggung jawaban saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian pada saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memberikan ide kepada terdakwa bagaimana jika korban DWI ANA (Alm) di gantung di pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali tambang, lalu terdakwa setuju sehingga saksi WAHID LATIF YUANDRA meminta terdakwa untuk menyiapkan tali tambangnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA kembali bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Can tali tambangnya sudah ada?" lalu dijawab oleh terdakwa "Sudah ada", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi "Beneran panjang gak talinya", lalu dijawab terdakwa "Cukup kok", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi kepada terdakwa "Kita mau gantungnya dimana?". Setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memikirkan dimana pohon tempat menggantung korban DWI ANA (Alm) dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA di dalam pikirannya tidak menemukan pohon untuk menggantung korban DWI ANA (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa memberikan ide lagi kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan berkata "Kalau gak tujah aja hid", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA jawab "Tapi kamu yang nujah ya", lalu terdakwa jawab "Gak berani lah saya, kamu aja", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Saya juga gak berani Can", kemudian terdakwa memberikan saran lagi "Kalau gak kita ikat aja tangan dan kakinya lalu kita buang ke ledeng aja", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Ya udah ayo". Setelah saling setuju lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada terdakwa "Ya udah besok malam ya Can", lalu dijawab terdakwa "Ya udah tak tunggu", setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA pun pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga pembunuhan yang telah direncanakan oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa yang akan dilakukan pada malam itu tidak jadi dilaksanakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA chat WA dengan terdakwa dengan percakapan "Can gimana jadi gak itunya" (Maksudnya untuk melakukan pembunuhan), lalu dijawab oleh terdakwa "Ya udah nanti kesini aja".

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA untuk

Halaman 3 dari 33 halaman Nomor: 56 / Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa dirumahnya yang sebelumnya saksi WAHID LATIF YUANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah janjian dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama dengan terdakwa berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa. Sesampainya diperkebunan jagung lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menurunkan terdakwa agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA. Sekira pukul 19.10 WIB Saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) janjian untuk bertemu. Kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi saksi WAHID LATIF YUANDRA mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan terdakwa dibonceng dibelakang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya dirumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) serta terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada diruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu terdakwa berbicara dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA "Hid boleh coba ana gak" lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Jangan can kasian", kemudian terdakwa berkata "Ya udah gak papa loh", dan dijawab oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA "Ya udah basinglah". Setelah mencuci piring lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone diruang tamu, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian terdakwa memberi kode kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari terdakwa kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Tidak lama kemudian kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki kebagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu terdakwa menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA "Gak mau loh, gak mau, lepasin", dan saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa" lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata pada terdakwa "Can gantian" dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah ini" dimana saat itu korban

Halaman 5 dari 33 halaman Nomor: 56 / Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian terdakwa duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebelumnya, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan beberapa kali, kemudian saat saksi WAHID LATIF YUANDRA merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu terdakwa melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) "Udah wik jangan nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya", lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan terdakwa di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur saksi WAHID LATIF YUANDRA merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) "Kita ngelakuinnya disini wik" (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah

Halaman 6 dari 33 halaman Nomor: 56 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WAHID LATIF YUANDRA siapkan sebelumnya, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata "Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Udah gak papa, gak aneh-aneh gak", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata "Ini Can ikat kakinya", lalu dijawab terdakwa "Bawa sini talinya" lalu tali kedua saksi WAHID LATIF YUANDRA lemparkan ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditengah dengan mengatakan bahwa "Wik posisinya tiduran wik biar enak" lalu dijawab korban DWI ANA (Alm) "Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata "Udah ikutin aja wik", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggir ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan "Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong...". Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggir air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA

Halaman 7 dari 33 halaman Nomor: 56 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) berusaha berjalan naik ke atas pinggiran ledeng tetapi sempat merosot kebawah, setelah berhasil naik ke atas korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handpone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa "Udah lah saya mau pulang aja". Melihat hal tersebut lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri saksi WAHID LATIF YUANDRA kemudian tangan kanan saksi WAHID LATIF YUANDRA memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggiran ledeng, setelah diturunkan pinggiran ledeng saksi WAHID LATIF YUANDRA memanggil terdakwa dan mengatakan "Pegangi kedua kakinya" karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggiran ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan terdakwa masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggiran semen pondasi ledeng, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan terdakwa ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai

Halaman 8 dari 33 halaman Nomor: 56 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berjalan ke atas dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat saksi WAHID LATIF YUANDRA menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berikan kepada terdakwa yang posisi handphonenya sudah mati lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor ke arah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam disungai ledeng dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Bahwa akibat dari Perbuatan saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dengan menggunakan

Halaman 9 dari 33 halaman Nomor: 56 / Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA jelaskan kepada



korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa dirumahnya yang sebelumnya saksi WAHID LATIF YUANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama dengan terdakwa berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa. Sesampainya diperkebunan jagung lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menurunkan terdakwa agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA. Sekira pukul 19.10 WIB Saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi saksi WAHID LATIF YUANDRA mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan terdakwa dibonceng dibelakang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya dirumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) serta terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm)



berada diruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu terdakwa berbicara dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA "Hid boleh coba ana gak" lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Jangan can kasian", kemudian terdakwa berkata "Ya udah gak papa loh", dan dijawab oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA "Ya udah basinglah". Setelah mencuci piring lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone diruang tamu, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian terdakwa memberi kode kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari terdakwa kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Tidak lama kemudian kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki kebagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu terdakwa menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA "Gak mau loh, gak mau, lepasin", dan saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa" lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melepaskan kuncian tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata pada terdakwa "Can gantian" dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah ini" dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian terdakwa duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm)



seperti yang dilakukan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebelumnya, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan masuk beberapa kali, kemudian saat saksi WAHID LATIF YUANDRA merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan spermanya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu terdakwa melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) "Udah wik jangan nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya", lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan terdakwa di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur saksi WAHID LATIF YUANDRA merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) "Kita ngelakuinnya disini wik" (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA siapkan sebelumnya, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm)



menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata "Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Udah gak papa, gak aneh-aneh gak", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata "Ini Can ikat kakinya", lalu dijawab terdakwa "Bawa sini talinya" lalu tali kedua saksi WAHID LATIF YUANDRA lemparkan ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditengah dengan mengatakan bahwa "Wik posisinya tiduran wik biar enak" lalu dijawab korban DWI ANA (Alm) "Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata "Udah ikutin aja wik", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggir ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan "Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong...". Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggir air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berusaha berjalan naik ke atas pinggir ledeng tetapi sempat merosot kebawah, setelah berhasil naik ke atas korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke



sepeda motor yang terparkir dan mengambil handphone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa "Udah lah saya mau pulang aja". Melihat hal tersebut lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri saksi WAHID LATIF YUANDRA kemudian tangan kanan saksi WAHID LATIF YUANDRA memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggiran ledeng, setelah diturunkan pinggiran ledeng saksi WAHID LATIF YUANDRA memanggil terdakwa dan mengatakan "Pegangi kedua kakinya" karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggiran ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan terdakwa masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggiran semen pondasi ledeng, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan terdakwa ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat



kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berjalan ke atas dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat saksi WAHID LATIF YUANDRA menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berikan kepada terdakwa yang posisi handphonenya sudah mati lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor ke arah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam disungai ledeng dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Bahwa akibat dari Perbuatan saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22.IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAMAN (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Telah "Dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan dalam hal anak mati, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dengan maksud untuk membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban DWI ANA (Alm) yang masih berusia 16 tahun (Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1809LU041220150021 yang ditandatangani oleh Ketut Partayasa S.Sos., M.M, selaku kepala Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran) yang merupakan pacar dari saksi WAHID LATIF YUANDRA dimana korban DWI ANA (Alm) sedang mengandung dan meminta pertanggung jawaban saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian pada saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memberikan ide kepada terdakwa bagaimana jika korban DWI ANA (Alm) di gantung di pohon menggunakan tali tambang, lalu terdakwa setuju sehingga saksi WAHID LATIF YUANDRA meminta terdakwa untuk menyiapkan tali tambangnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA kembali bertemu dengan terdakwa dirumah terdakwa di Dusun Bumi Rejo Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Can tali tambangnya sudah ada?" lalu dijawab oleh terdakwa "Sudah ada", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi "Beneran panjang gak talinya", lalu dijawab terdakwa "Cukup kok", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata lagi kepada terdakwa "Kita mau gantungnya dimana?". Setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA memikirkan dimana pohon tempat menggantung korban DWI ANA (Alm) dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA di dalam pikirannya tidak menemukan pohon untuk menggantung korban DWI ANA (Alm). Tidak lama kemudian terdakwa memberikan ide lagi kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan berkata "Kalau gak tujuh aja hid", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA jawab "Tapi kamu yang nujah ya", lalu terdakwa jawab "Gak berani lah saya, kamu aja", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Saya juga gak berani Can", kemudian terdakwa memberikan saran lagi "Kalau gak kita ikat aja tangan dan kakinya lalu kita buang ke ledeng aja", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Ya udah ayo". Setelah saling setuju lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada terdakwa "Ya udah besok malam ya Can", lalu dijawab terdakwa "Ya udah tak tunggu", setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA pun pulang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA datang kerumah terdakwa dan saat itu terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga pembunuhan yang telah direncanakan oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa yang akan dilakukan pada malam itu tidak jadi dilaksanakan. Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA chat WA dengan terdakwa dengan percakapan "Can gimana jadi gak itunya" (Maksudnya untuk melakukan pembunuhan), lalu dijawab oleh terdakwa "Ya udah nanti kesini aja".



Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan korban DWI ANA (Alm) melakukan chatting melalui aplikasi whatsapp untuk janji bertemu di belakang masjid dekat rumah korban DWI ANA (Alm) di Dusun Sri Agung Desa Bumi Agung pada malam harinya dan akan di jemput oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA untuk melakukan ritual menggugurkan janin didalam kandungan korban DWI ANA (Alm) yang sebelumnya sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA jelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) terkait ritual tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa dirumahnya yang sebelumnya saksi WAHID LATIF YUANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah janji dan akan membawa korban DWI ANA (Alm) menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA. Kemudian sekira pukul 18.50 WIB saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama dengan terdakwa berangkat menjemput korban DWI ANA (Alm) dengan membawa 2 (Dua) potong tali tambang yang disimpan didalam jok motor, saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng terdakwa. Sesampainya diperkebunan jagung lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menurunkan terdakwa agar korban DWI ANA (Alm) mau di bonceng oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA. Sekira pukul 19.10 WIB Saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menjemput korban DWI ANA (Alm) dan menuju tempat saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) janji untuk bertemu. Kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA chatting menggunakan aplikasi Whatsapp kepada korban DWI ANA (Alm) dengan mengatakan bahwa saksi WAHID LATIF YUANDRA telah menunggu belakang masjid, tidak lama kemudian sekira pukul 19.15 WIB korban DWI ANA (Alm) datang menemui saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan mengenakan pakaian tidur kaos warna coklat orange dan celana panjang selutut warna coklat.

Setelah bertemu dengan korban DWI ANA (Alm) lalu Saksi WAHID LATIF YUANDRA mengajak korban DWI ANA (Alm) pergi menggunakan sepeda motor dan langsung membonceng korban DWI ANA (Alm), setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjemput terdakwa yang menunggu dikebun jagung. Dengan berboncengan tiga orang dengan posisi saksi WAHID LATIF YUANDRA mengendarai sepeda motor, korban DWI ANA ditengah, dan terdakwa dibonceng dibelakang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membawa korban DWI ANA (Alm) menuju kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA di Dusun Sidobasuki Desa Bumi Agung. Sekira pukul 19.25 WIB sesampainya dirumah



bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) serta terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu L depan rumah. Selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) duduk di sofa ruang tamu sedangkan saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung ke dapur untuk memasak mie instan. Sekira pukul 19.45 WIB setelah selesai makan lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa mencuci piring di dapur sedangkan korban DWI ANA (Alm) berada diruang tamu sedang memainkan handpone, ketika mencuci piring, saat itu terdakwa berbicara dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA "Hid boleh coba ana gak" lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Jangan can kasian", kemudian terdakwa berkata "Ya udah gak papa loh", dan dijawab oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA "Ya udah basinglah". Setelah mencuci piring lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa langsung menemui korban DWI ANA (Alm) yang sedang duduk sambil memegang handphone diruang tamu, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan memijat-mijat bahu korban DWI ANA (Alm) lalu terdakwa mendekat dan langsung duduk didepan korban DWI ANA (Alm), tidak lama kemudian terdakwa memberi kode kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan cara mengedipkan kedua matanya, melihat kode dari terdakwa kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik badan korban DWI ANA (Alm) dan langsung menyenderkan kebadan saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Tidak lama kemudian kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) dari belakang dan saat itu juga terdakwa langsung menaiki bagian kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dan langsung menarik celana yang dipakai korban DWI ANA (Alm) berikut celana dalamnya hingga turun selutut, setelah itu terdakwa menaiki lagi paha korban DWI ANA (Alm) dan membuka celananya hingga turun sampai ke kaki. Saat itu, korban DWI ANA (Alm) sempat berontak dengan menggerakkan badannya dan berusaha melepaskan kuncian tangannya, sambil berkata kepada saksi WAHID LATIF YUANDRA "Gak mau loh, gak mau, lepasin", dan saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Teriak lah kamu, nanti kalau didengar tetangga paling kita dimasa" lalu korban DWI ANA (Alm) diam, Tidak lama kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat saja, kemudian korban DWI ANA (Alm) menangis. Tidak lama alat kelamin terdakwa keluar masuk beberapa kali dari kemaluan korban DWI ANA (Alm) lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan



sperma didalam kemaluan korban DWI ANA (Alm), setelah itu terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm). Sekitar 5 (lima) menit berselang kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata pada terdakwa "Can gantian" dan dijawab oleh terdakwa "Ya udah ini" dimana saat itu korban DWI ANA (Alm) masih menangis, kemudian terdakwa duduk dibelakang korban DWI ANA (Alm) dan langsung mengunci kedua tangan korban DWI ANA (Alm) seperti yang dilakukan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebelumnya, lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung menuju ke bagian antara dua kaki korban DWI ANA (Alm) dan melepas celananya hingga turun ke kaki, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan korban DWI ANA (Alm) dan mengeluarkan beberapa kali, kemudian saat saksi WAHID LATIF YUANDRA merasakan kenikmatan dan akan mengeluarkan cairan sperma lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairannya di perut korban DWI ANA (Alm) dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya menangis, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengenakan kembali celananya. Setelah itu terdakwa melepaskan kunci tangan korban DWI ANA (Alm) dan saksi WAHID LATIF YUANDRA mengatakan kepada korban DWI ANA (Alm) "Udah wik jangan nangis kita habis ini mau gugurin kandungannya", lalu korban DWI ANA (Alm) memakai celananya sambil menangis.

Kemudian sekira pukul 20.40 WIB, saksi WAHID LATIF YUANDRA dengan membonceng korban DWI ANA (Alm) ditengah dan terdakwa di bonceng di belakang, dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju ke ledeng pancur Desa Rejo Agung melalui jalanan ledeng di pancur, karena di ledeng pancur saksi WAHID LATIF YUANDRA merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang lain lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA pergi lagi menuju ledeng jambu alas lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA melewati jalan lintas metro tegineneng. Sesampainya di jembatan dekat makam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menuruni jalanan dari sisi kanan menuju ke DAM argo guruh lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menelusuri ledeng argo guruh. Tidak lama berkendara sekira pukul 21.30 WIB, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA menemukan tempat yang dianggap aman yaitu didekat jembatan di Jambu Alas Pinggir Sungai Ledeng Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan langsung menghentikan sepeda motornya dan menyuruh terdakwa dan korban DWI ANA (Alm) turun dari sepeda motor lalu saksi WAHID



LATIF YUANDRA menjelaskan kepada korban DWI ANA (Alm) "Kita ngelakuinnya disini wik" (Maksudnya ritual mengugurkan kandungan), dan saat itu korban DWI ANA (Alm) hanya terdiam, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA membuka jok motor lalu mengambil tali tambang ukuran kecil untuk jemuran pakaian warna hijau sebanyak 2 (Dua) potong tali tambang yang sudah saksi WAHID LATIF YUANDRA siapkan sebelumnya, kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang tetapi saat itu korban DWI ANA (Alm) menolak sambil berkata "Mau ngapain kita, gak usah aneh-aneh lah", lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menjawab "Udah gak papa, gak aneh-aneh gak", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA langsung mengikat kedua tangan korban DWI ANA (Alm) menggunakan tali tambang dengan cara tangannya disatukan kedepan dan dililit dan di ikat menggunakan tali tambang dengan posisi korban DWI ANA (Alm) sambil berdiri, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk mengikat kaki korban DWI ANA (Alm) dengan berkata "Ini Can ikat kakinya", lalu dijawab terdakwa "Bawa sini talinya" lalu tali kedua saksi WAHID LATIF YUANDRA lemparkan ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengikat kedua kaki korban DWI ANA (Alm) dengan cara di lilit dan di ikat, setelah saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa selesai mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh korban DWI ANA (Alm) untuk berbaring ditengah dengan mengatakan bahwa "Wik posisinya tiduran wik biar enak" lalu dijawab korban DWI ANA (Alm) "Gak lah gak mau aku nanti kotor bajunya", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berkata "Udah ikutin aja wik", kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memaksa sambil memegang badan korban DWI ANA (Alm) dan menidurkannya ketanah.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat badan korban DWI ANA (Alm) dengan memegang tangan dan punggung belakang sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa menggotong badan korban DWI ANA (Alm) turun ke pinggir ledeng dan akan melemparkannya ke dalam sungai ledeng, ketika akan dilempar lalu korban DWI ANA (Alm) menyadari bahwa dirinya akan dilempar ke dalam sungai ledeng lalu korban DWI ANA (Alm) berontak dengan mengoyangkan badannya dan berteriak sambil mengatakan "Gak mau loh, gak mau, tolong, tolong...". Melihat korban DWI ANA (Alm) memberontak dan berteriak lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA dan



terdakwa langsung berusaha melemparkan tubuh korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan namun saat itu badan korban DWI ANA (Alm) tidak jatuh ke tengah sungai ledeng tetapi masih terjatuh dipinggiran sungai ledeng. Setelah dilemparkan, lalu korban DWI ANA (Alm) langsung berdiri di pinggir air yang tidak dalam dan saat itu ikatan di kedua kakinya terlepas lalu korban DWI ANA (Alm) berusaha berjalan naik ke atas pinggir ledeng tetapi sempat merosot kebawah, setelah berhasil naik ke atas korban DWI ANA (Alm) pergi menuju ke sepeda motor yang terparkir dan mengambil handpone miliknya yang berada di dasbor depan sambil mengatakan bahwa "Udah lah saya mau pulang aja". Melihat hal tersebut lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA mendekati korban DWI ANA (Alm) dan mencengkram kedua bahu korban DWI ANA (Alm) kemudian ditarik dengan menggunakan kedua tangan saksi WAHID LATIF YUANDRA hingga korban DWI ANA (Alm) terjatuh ke tanah hingga kepala korban DWI ANA (Alm) membentur tanah dan saat itu korban DWI ANA (Alm) menangis dan berusaha berdiri kemudian saat korban DWI ANA (Alm) berusaha berdiri, saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut korban DWI ANA (Alm) menggunakan tangan kiri saksi WAHID LATIF YUANDRA kemudian tangan kanan saksi WAHID LATIF YUANDRA memukul bagian kepala atas korban DWI ANA (Alm) sebanyak 3 (Tiga) kali pukulan berturut-turut, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA menarik rambut dan ikatan tangan korban DWI ANA (Alm) sambil menyeret korban DWI ANA (Alm) sampai turun ke tepi / pinggir ledeng, setelah diturunkan pinggir ledeng saksi WAHID LATIF YUANDRA memanggil terdakwa dan mengatakan "Pegangi kedua kakinya" karena pada saat itu kaki korban DWI ANA (Alm) sudah tidak terikat lagi tali tambang dan saat itu kondisi badan korban DWI ANA (Alm) yang sudah lemas karena sebelumnya badan korban DWI ANA (Alm) di seret oleh saksi WAHID LATIF YUANDRA dan korban DWI ANA (Alm) merosot-merosot di pinggir ledeng pada saat korban DWI ANA (Alm) berusaha menyelamatkan diri.

Tidak lama kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) sedangkan terdakwa memegang kedua kaki korban DWI ANA (Alm) selanjutnya saksi WAHID LATIF YUANDRA dan terdakwa berusaha kembali mengangkat dan melemparkan badan korban DWI ANA (Alm), namun saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA sudah melepaskan tangan dan rambut korban DWI ANA (Alm) terlebih dahulu sedangkan terdakwa masih memegang kedua kakinya sehingga kepala korban DWI ANA (Alm) terbentur lagi ke pinggir semen pondasi ledeng, setelah itu



saksi WAHID LATIF YUANDRA mengangkat kembali badan korban DWI ANA (Alm) dengan cara saksi WAHID LATIF YUANDRA memegang kedua tangan dan punggung belakang korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA melemparkan badan korban DWI ANA (Alm) secara bersamaan dengan terdakwa ke tengah sungai ledeng hingga terjebur di tengah sungai ledeng dan tenggelam ke dalam sungai, sehingga menyebabkan korban DWI ANA (Alm) beserta janin dalam kandungannya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen. Setelah melihat tubuh korban DWI ANA (Alm) sudah tenggelam kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berjalan ke atas dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA mengambil handphone milik korban DWI ANA (Alm) yang terjatuh saat saksi WAHID LATIF YUANDRA menyeret badan korban DWI ANA (Alm), kemudian saksi WAHID LATIF YUANDRA berikan kepada terdakwa yang posisi handphonenya sudah mati lalu saksi WAHID LATIF YUANDRA menyuruh terdakwa untuk menyenter atau menyinari menggunakan lampu motor ke arah korban DWI ANA (Alm) yang sudah tenggelam disungai ledeng dan saat itu saksi WAHID LATIF YUANDRA hanya melihat kepala korban DWI ANA (Alm) sedangkan badannya tidak terlihat lagi didalam air dan terbawa arus air, setelah itu saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor menuju ke jembatan sungai ledeng Pancur Rejo Agung sambil menelusuri arus sungai untuk mengecek badan korban DWI ANA (Alm) terlihat atau tidak kemudian langsung menuju pulang kerumah bibi saksi WAHID LATIF YUANDRA.

Bahwa akibat dari Perbuatan saksi WAHID LATIF YUANDRA bersama-sama dengan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang di tandatangan oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked For, Sp.F Nomor : R/VER/30/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap mayat seorang perempuan yang sudah dalam keadaan pembusukan dini ini, yang menurut surat permintaan tersebut di atas berumur enam belas tahun. Pada pemerikaan luar ditemukan luka robek (seperti jejas gigi) pada bibir atas bagian dalam tengah dan kiri, serta pada lengan kanan atas sisi belakang dan beberapa luka lecet kecil pada kaki kanan pada daerah dibawah lutut akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan warna keunguan sebagai tanda kekerasan, pada lengan kiri atas sisi belakang. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tiga buah warna hitam kemerahan pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri akibat kekerasan tumpul serta ditemukan gambaran bahwa korban masuk kedalam air dalam keadaan tidak sadar, karena



tidak ditemukan lumpur maupun butiran pasir pada saluran nafas dan lambung korban, hal ini terjadi karena korban mengalami kekerasan pada kepala sebelum korban masuk kedalam air. Sebab mati orang ini adalah perdarahan pada rongga kepala dibawah selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul di kepala sisi kiri. Demikianlah telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap janin pada jenazah DWI ANA (Alm) Binti SANTOKO hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VER/29/KES.22./IX/2020/RSB tanggal 14 September 2020, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan terhadap janin berjenis kelamin perempuan ini tidak ditemukan luka-luka dan tanda-tanda kekerasan, ditemukan resapan darah pada kulit kepala janin akibat aktifitas janin yang berbenturan dengan dinding Rahim karena kekurangan oksigen. Janin belum mampu hidup di luar kandungan ibunya, kematian janin terjadi karena suplai oksigen dan nutrisi dari ibunya terhenti. Dari hasil pemeriksaan, selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa perkiraan usia janin dalam kandungan adalah dua puluh dua sampai dengan dua puluh empat minggu. Demikian telah saya uraikan dengan sejujur-jujurnya, dengan menggunakan keilmuan saya yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi WAHID LATIF YUANDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI CANDRA Bin NASARUDIN**, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI CANDRA Bin NASARUDIN**, dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos tidur warna cokelat.



- 1 (satu) helai celana warna cokelat.
- 1 (satu) helai pakaian dalam (tangtop) warna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) helai Bra warna pink.
- 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Slamet Riadi Bin Sontok (alm) (kakak korban)

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru.
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna biru dongker.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan putih dengan tulisan Otsky.
- 1 (satu) helai celana warna abu-abu.
- 1 (satu) helai tali tambang berwarna hijau dengan panjang 3 meter.
- 1 (satu) Unit Handphone REALME warna merah.

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BE 2378 AAS.

Dikembalikan kepada terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN

4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Candra bin Nasarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos tidur warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana warna cokelat;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam (tangtop) warna hitam;



- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) helai Bra warna pink;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi Slamet Riadi bin Sontok;

- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan putih dengan tulisan Otsky;
- 1 (satu) helai celana warna abu-abu;
- 1 (satu) helai tali tambang berwarna hijau dengan panjang 3 meter;
- 1 (satu) Unit Handphone REALME warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BE 2378 AAS;

dikembalikan kepada Saksi Wahid Latif Yuandra bin Pratama Deska Indrawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.B/2021/PN Gdt., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana suratnya tanggal 30 Maret 2021 Nomor: W9.U11/320/HK.01/III/2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagaimana Akta Penerimaan Memori banding Penuntut Umum tanggal 9 April 2021 Nomor: 5 Akta Pid.B/2021/PN Gdt dan memori banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana surat mohon bantuan Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 5 /Akta.Pid.B/2021/PN Gdt kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 9 April 2021 Nomor: W9.U11/382/HK.01/IV/2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2021 Nomor W9.U11/337/HK.01/III/2021, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta mempelajari berkas Banding oleh Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid.B/2021/PN Gdt tertanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya:

Alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN yaitu sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN dan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN telah terang bahwa korban Dwi Ana sedang hamil kemudian terdakwa dan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN merencanakan pembunuhan Korban Dwi Ana dengan menyiapkan tali tambang, kemudian korban Dwi Ana sebelum dibunuh oleh terdakwa dan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN diperkosa, setelah itu terdakwa dan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN membawa korban Dwi Ana ke tepi sungai kemudian korban Dwi Ana diikat dan dilempar kedalam sungai.

Bahwa Strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa RUDI CANDRA Bin NASARUDIN belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dirasa terlalu ringan, karena perbuatan terdakwa diluar batas rasa kemanusiaan diluar norma agama maupun norma kemanusiaan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan belum memenuhi unsur keadilan dalam penegakan hukum.

Hal ini ditinjau dari beberapa segi:

- **Segi Sosial Budaya**

Bahwa strafmaat Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut terlalu rendah sehingga tidak ada efek jera untuk terdakwa.



- Berdasarkan hasil fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa diluar batas rasa kemanusiaan dan bersifat sadis dikarenakan sebelum menghilangkan nyawa Dwi Ana (Alm) yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun, terdakwa dan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN menyetubuhi Dwi Ana (Alm), setelah itu terdakwa dan saksi WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN melakukan pembunuhan terhadap Dwi Ana (Alm) yang sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 6 bulan dan anak yang di dalam kandungannya pun turut meninggal dunia.

- **Segi Politik Hukum**

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang ditinjau dari Politik Hukum adalah dengan tujuan:

- a. Menghukum orang bersalah dan ada rasa penyesalan
- b. Mencegah masyarakat dari korban kejahatan
- c. Supaya masyarakat tidak mencontoh atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa menurut literature inggris R3D, tujuan pidana itu adalah :

1) Reformation

Yaitu, memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat

2) Restraint,

Yaitu, Mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat

3) Retribution,

Yaitu, Pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan

4) Deterrence

Yaitu, menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan.

Jika melihat tujuan pemidanaan pada angka 4 tersebut di atas dan dihubungkan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor : 01/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 24 Maret 2021, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan belum memenuhi rasa keadilan bagi korban Dwi Ana (Alm) serta janin dalam kandungannya (Alm) dan keluarga korban Dwi Ana, bagi Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera



bagi terdakwa dan belum memenuhi unsur keadilan dalam penegakan hukum. Kami Penuntut Umum tidak sependapat pada Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengenai Putusan Pidana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 01/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 24 Maret 2021 "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun".

Dengan demikian, Putusan yang dijatuhkan menurut hemat kami tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif karena kejahatan yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pidana yang setimpal sehingga tujuan pidana itu sendiri dapat tercapai yaitu untuk membuat jera sipelaku dan menjadi alat bagi Negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Chandra Bin Nasarudin bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan berencana* sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menghukum Terdakwa Rudi Chandra Bin Nasarudin selama dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos tidur warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana warna cokelat;
 - 1 (satu) helai pakaian dalam (tengtop) warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai Bra warna pink;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Slamet Riadi Bin Sontok (alm) (kakak korban);
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone ASUS warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan putih dengan tulisan Otsky;



- 1 (satu) helai celana warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) helai tali tambang berwarna hijau dengan panjang 3 meter;
- 1 (satu) unit handphone REALME warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BE 2378 AAS; Dikembalikan kepada terdakwa WAHID LATIF YUANDRA Bin PRATAMA DESKA INDRAWAN.
5. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pengadilan Tinggi tidak menerima Kontra memori banding dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt., serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Primair yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang memori banding tersebut mengenai alasan pe njatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat, dan oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt., yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22



ayat (4) KUHP maka penangkapan dan atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut pasal 242 KUHP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 24 Maret 2021 Nomor 2/Pid.B/2021/PN Gdt., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 oleh kami SUYADI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan ENCEP YULIADI, SH.,MH. dan ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 April 2021 Nomor 56/Pid/2021/PN Tjk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh IZHAR, SH.,MH. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ENCEP YULIADI, SH.,MH.

SUYADI, SH.

Dto.

2. ANNASTACIA TYAS E.E.N, SH.

Panitera Pengganti,

Dto.

IZHAR, SH.,MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. 22 - 04 -2021).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003